



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxxxx xxxx, dengan alamat Domisili elektronik pada alamat email nurasiah1242295@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2005 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/7/II/2005 tanggal 30 Januari 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, kemudian pindah kerumah dinas PDAM selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Dusun Rok Meuh, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, kemudian pindah kerumah milik bersama selama 12 (dua belas) tahun yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama :

1) Xxxxx xxxxxx binti xxxxxxxxxxx, NIK 1112015504060001, Tempat/tanggal lahir Alue Sungai Pinang/ 15 April 2006, umur 18 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pendidikan SMA, diasuh oleh Tergugat;

2) Xxxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, NIK 1112091512110001, Tempat/tanggal lahir xxxx xxxxxxxx/ 15 Desember 2011, umur 13 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMP, diasuh oleh Tergugat;

3) Xxxxx xxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, NIK 1112095308160002, Tempat/tanggal lahir Alue Sungai Pinang/ 13 Agustus 2016, umur 8 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh Tergugat;

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja karena pada Juli 2006, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan No Register 44/Pdt.G/2021/Ms.BPd akan tetapi Penggugat

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kesepakatan damai;

7. Bahwa 1 (satu) Minggu setelah kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat mulai melanggar kesepakatan damai tersebut dan kembali melakukan kesalahannya yaitu selingkuh lagi dengan perempuan dan bahkan dengan sepupu Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering main perempuan, Penggugat memilih turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah sewa dialamat yang sama;

9. Bahwa pada hari kamis malam jumat tanggal 25 Juli 2024 Tergugat Pergi kerumah sewa yang sekarang Penggugat tinggal tersebut. Terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana pada malam itu Tergugat menonjok Penggugat tepat pada pipi sebelah kiri Penggugat dan menendang Penggugat di kaki kiri sehingga menyebabkan pipi Penggugat lembam dan kaki kiri Penggugat mengalami luka;

10. Bahwa sejak Tanggal 26 Juli 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal dimana sekarang Penggugat tinggal dirumah sewa yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

11. Bawah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah 3 (tiga) kali diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparaturnya KABUPATEN ACEH BARAT DAYA namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;

12. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor
102/Pdt.G/2024/MS.Bpd. tanggal 8 Agustus 2024;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Agustus 2024, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan persidangan melalui mekanisme *e-litigasi*;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan melalui mekanisme *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Tidak Benar
6. Benar
7. Tidak Benar (Perselingkuhan yang disebutkan).

Yang dimaksud perselingkuhan, dengan kakak sepupu istri saya itu sangat tidak mungkin yang ada hanya kakak sepupu meminta uang sebesar Rp. 50.000 yang pertama dan berselang 3 hari kemudian minta Rp. 50.000 lagi guna untuk keperluan ada yang ingin dibelanjakan, berselang 1 minggu kemudian kakak sepupu meminta lagi uang dengan jumlah Rp.200.000, permintaan itu tidak saya penuhi lagi. Saya berasumsi istri istri bukan, pacarpun bukan, sudah saya bantu 2 kali, saya anggap hanya untuk bantu saudara.

8. Tidak Benar
9. 1. Rumah sewa tidak benar

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak Benar, sebetulnya begini, saya dapat informasi bahwasanya istri saya sudah meninggalkan rumah, dia sudah di kios, saya pergi ke kios menemuinya untuk mengajak pulang. Dia marah saat saya ajak pulang saya bilang untuk apa disini rumah kita ada dan dia semakin marah, dalam kemarahannya dia menampar muka saya, karena saya tidak ngomong apa apa saat ditampar dia mencoba menampar yang kedua kalinya, pada tamparan yang kedua saya bergeser menghindari, yang membuat dia terjatuh karena terpeleset tamparannya tidak mengenai muka saya. tentang kejadian itu dia anggap saya menonjoknya hingga terjatuh, padahal dia terjatuh sendiri.

10. Tidak benar (yang benar dia meninggalkan rumah tapi bukan kerumah sewa, tapi kerumah kakak kandungnya sendiri)

11. 3 kali tidak benar, yang ada hanya 1 kali secara adat dikampung.

12. Memohon pada majelis hakim, jika gugatan Penggugat dibatalkan, Insyallah, sakinah, Mawaddah, Warahmah, semoga terwujud dalam rumah tangga kami.

13. Menolak dan tidak menerima Poin 1 dan 2 pada butir no urut 13.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang disampaikan melalui mekanisme *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada poin 1 dalam jawaban Tergugat adalah benar;
2. Bahwa, pada poin 2 dalam jawaban Tergugat adalah benar;
3. Bahwa, pada poin 3 dalam Jawaban Tergugat adalah benar;
4. Bahwa, pada poin 4 dalam Jawaban Tergugat adalah benar;
5. Bahwa, pada poin 5 dalam Jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa benar keharmonisan rumah tangga anata Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja karena sejak Juli 2006, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselihan dan pertekaran terus menerus;
6. Bahwa, pada poin 6 dalam Jawaban Tergugat adalah benar;
7. Bahwa, pada poin 7 dalam Jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa benar Tergugat melakukan perselingkuhan dengan kakak sepupu

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan bukti foto kakak sepupu Penggugat yang dikirim Via WhatsApp kepada Tergugat dan bukti Chattingan WhatsApp antara kakak sepupu Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, pada poin 8 dalam Jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2024 Penggugat turun dari rumah dan Pindah kerumah sewa dengan alamat yang sama;

9. Bahwa, pada poin 9 dalam Jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa benar pada malam jumat tanggal 25 Juli 2024 Tergugat Pergi kerumah sewa yang sekarang Penggugat tinggal benar bahwa rumah sewa tersebut berbentuk kios dan pada malam itu Tergugat Mendatangi Penggugat untuk mengajak Penggugat pulang lagi kerumah namun Penggugat tidak mau karena Tergugat tidak mau berubah, terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana pada malam itu Tergugat menonjok Penggugat tepat pada pipi sebelah kiri Penggugat dan menendang Penggugat di kaki kiri sehingga menyebabkan pipi Penggugat lembam dan kaki kiri Penggugat mengalami luka, bahwa tidak benar Penggugat yang menampar Tergugat;

10. Bahwa, pada poin 10 dalam Jawaban Tergugat adalah tidak benar, benar Penggugat ada tinggal dirumah sewa, namun Penggugat takut Tergugat pergi lagi kerumah sewa yang Penggugat tempati makanya Penggugat pindah kerumah kakak kandung Penggugat untuk menghindari pertengkaran lagi;

11. Bahwa, pada poin 11 dalam Jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa benar sudah 3 (tiga) kali diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparaturnya KABUPATEN ACEH BARAT DAYA namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;

Tambahan:

- Bahwa Bahwa untuk kebutuhan belanja sehari-hari dan kebutuhan pangan semakin hari semakin meningkat, maka Penggugat memohon kepada Hakim untuk menetapkan biaya kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 1.000.000 dan untuk biaya Pendidikan Rp. 1.000.000 dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat ingin menuntut hak harta bersama berupa rumah, mobil, honda;

Maka berdasarkan dalil-dalil jawaban/sanggahan tergugat maka Penggugat mohon kepada bapak ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat untuk setiap bulannya berupa biaya kebutuhan sehari-hari Rp. 1.000.000 dan biaya pendidikan Rp. 1.000.000;
4. Menghukum Tergugat untuk membagikan harta bersama berupa rumah, mobil, honda;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang disampaikan melalui mekanisme *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya yang dikirimkan pada tanggal 21 Agustus 2024, dari poin 1 sampai dengan poin 13 tidak berubah;
2. Bahwa menyangkut replik tambahan Penggugat pada poin akhir, itu menurut Tergugat wewenang Mahkamah dalam mengadili perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1112014705880001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten xxxx Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 07/7/1/2005 tanggal 30 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT BAYA, sebagai Abang Kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nurasiah alias Nur Asiah dan Tergugat bernama Safaruddin.IB;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 19 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN ACEH BARAT DAYA kemudian pindah kerumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tinggal di rumah kakak tertua yang bernama Kamariah;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar cek cok antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali namun itu 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2021 karena Tergugat suka selingkuh;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah tertangkap selingkuh dengan orang kampung sendiri sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu yakni saat Penggugat hamil anak ketiga;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi, semua orang kampung juga sudah mengetahui jika Tergugat memiliki istri kedua dan sudah mempunyai anak dari pernikahan keduanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ataupun melihat bekas luka kekerasan;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan saat ini Tergugat masih berumah tangga dengan istri keduanya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sebanyak 2 sampai 3 kali oleh keluarga yakni oleh Bang Ali Murtaza dan saksi juga ikut proses perdamaian tersebut yakni sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada bercerita kepada keluarga jika Penggugat mengajukan cerai lagi ke Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga pernah didamaikan 1 kali ketika ada perjanjian dimana Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan serupa namun ternyata Tergugat suka selingkuh;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar Tergugat telah menikah lagi namun itu atas persetujuan Penggugat dan benar Tergugat memiliki 2 orang anak di pernikahan kedua tersebut serta untuk upaya perdamaian hanya 1 kali yang dilakukan pada tahun 2021 bukan 3 kali dan untuk perselingkuhan pada tahun 2011 Tergugat membenarkan karena Tergugat dendam dengan Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA sebagai Abang Kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nurasiah alias Nur Asiah dan Tergugat bernama Safaruddin.IB;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, kemudian pindah kerumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dulu ada pacaran dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat kedatangan tertangkap pacaran dengan perempuan lain di xxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah menikah lagi dengan orang Suak Setia;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dari Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendengar dari tetangga Penggugat, jika Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, ada upaya perdamaian sebanyak 2 kali sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering mendapatkan laporan dari tetangga jika Penggugat dan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa Penggugat ada bercerita ke saksi saat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2021 yang lalu yakni karena Tergugat suka selingkuh;
- Bahwa Tergugat ada datang ke saksi dan mengatakan untuk tidak ikut campur masalah Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Baya, sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Nurasiah alias Nur Asiah dan Tergugat bernama Safaruddin.IB;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pindah kerumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, sebelum tinggal di rumah saksi, Penggugat ada tinggal di rumah sewa selama 1 hari;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar cek cok antara Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari 3 kali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga sudah menikah lagi saat Penggugat hamil anak ketiga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat ada 3 kali diupayakan perdamaian;
- Bahwa setahu saksi, ada 1 kali didamaikan saat perkara sudah didaftarkan;
- Bahwa Tergugat ada datang kerumah saksi untuk bersatu lagi dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup jika dimadu oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dulu pernah tertangkap sedang selingkuh dan didamaikan dengan Penggugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat suka berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga berselingkuh dengan sepupu Penggugat yang bernama Dewi;
- Bahwa saksi sendiri bertanya kepada Dewi tentang kebenaran perselingkuhan dengan Tergugat dan Dewi mengatakan kepada saksi bahwa benar ia telah berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga sudah menikah lagi dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama istri kedua Tergugat adalah Ida;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah kepada anak sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Tergugat tidak sering memberikan nafkah kepada anaknya;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan jika ia menikah lagi saat Penggugat melahirkan anak ketiga bukan saat Penggugat hamil anak ketiga dan Tergugat hanya didamaikan 1 kali dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Tangan-

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Weris Siswanto Bad, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat berselingkuh dan bahkan berselingkuh dengan sepupu Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, dalam repliknya Penggugat telah menyampaikan penambahan petitum terkait nafkah anak dan perbagian harta bersama terhadap hal ini, Hakim berpendapat itu sebagai perubahan gugatan sehingga perubahan tersebut telah bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata serta merubah dan menyimpang dari kejadian meteril sehingga perubahan yang dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan harus dilakukan pada saat agenda gugatan dibacakan dan sebelum dilakukan jawaban oleh Tergugat bukan pada saat replik sehingga perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada saat replik harus dikesampingkan dan Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa proses jawab-jinawab hingga kesimpulan yang dilaksanakan secara *Electronic Litigation (e-litigasi)* pada **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** telah memenuhi ketentuan yang digariskan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 22 Tahun 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau*

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu”, maka Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-2, serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 2, M. Yusuf bin Karim dan SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2005. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI 2, M. Yusuf bin Karim dan SAKSI 3** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal dan upaya damai adalah fakta yang diketahui sendiri dan telah memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi pertama dan ketiga Penggugat pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta para saksi Penggugat juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Disamping itu para saksi Penggugat juga telah sering melakukan upaya perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat namun para saksi Penggugat sekarang sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, keterangan sebagaimana pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun saksi kedua Penggugat tidak melihat maupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya dan adanya upaya damai yang dilakukan namun tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi kedua saksi Penggugat tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan upaya damai yang tidak berhasil berindikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena tidak mungkin terjadi pisah tempat tinggal jika tidak didahului dengan adanya sengketa. Bahwa seyogyanya sepasang suami istri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, dengan demikian pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan damai di dalam persidangan oleh Hakim maupun melalui mediator dalam proses mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal/tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 dari gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**SAFARUDDIN IB bin IBRAHIM**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 102/Pdt.G/2024/MS.Bpd tertanggal 30 Juli 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsul Bahri.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 18.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/MS.Bpd